



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/38/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.6-M2555 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kab. Pacitan ke Pemerintah Kab. Pati Provinsi Jawa Tengah, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dari Jabatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi;
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberhentikan dari Jabatan Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : DWI SETIYATI, S.E
NIP : 198207172010012034
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I (III/d)
Unit Kerja : Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025.

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2025

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Gubernur Jawa Timur;
 3. Gubernur Jawa Tengah;
 4. Bupati Pati;
 5. Inspektur Daerah Kab. Pacitan;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pacitan;
 7. Kepala BPKAD Kab. Pati;
 8. Kepala Dinas Sosial Kab. Pacitan.